



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE/44/M/III/2020**

TENTANG

***REFOCUSSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Dasar:
 - a. Hasil Rapat Terbatas Presiden RI tanggal 16 Maret 2020 pukul 10.00 WIB tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - c. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan alokasi anggaran yang telah ada digunakan untuk kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - b. Pengelolaan anggaran agar dilaksanakan secara hati-hati dan sedapat mungkin digunakan untuk penanganan kesehatan personel di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - c. Untuk mendukung kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Kemhan dan TNI, agar dilaksanakan optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran secara sederhana, cepat dan akuntabel.
 - d. Revisi anggaran diprioritaskan antara lain:
 - 1) Kegiatan yang belum dilaksanakan, baik yang kontraktual maupun non kontraktual.
 - 2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.

- e. Seluruh rencana kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI dapat ditangguhkan terhitung sejak diterbitkan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

Menteri Pertahanan,



H. Prabowo Subianto

Kepada Yth:

1. Asrenum Panglima TNI
2. Asrena Kas Angkatan
3. Kapuslapbinkuhan Kemhan
4. Karorenku Setjen Kemhan
5. Kapusku TNI
6. Dirkuad
7. Kadiskual
8. Kadiskuau.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Wamenhan
3. Kepala Staf Angkatan
4. Sekjen Kemhan
5. Irjen Kemhan
6. Irjen TNI
7. Irjen Angkatan
8. Dirjen Renhan Kemhan
9. Sesditjen Renhan Kemhan
10. Direktur Ditjen Renhan Kemhan.